

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 160 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN TUGAS DAN KEWENANGAN SISTEM KATALOG
ELEKTRONIK NASIONAL

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kelancaran pelaksanaan Sistem Katalog Elektronik Nasional pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik, dipandang perlu untuk mendelegasikan tugas dan kewenangan Sistem Katalog Elektronik Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pendelegasian Tugas Dan Kewenangan Sistem Katalog Elektronik Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENDELEGASIAN TUGAS DAN KEWENANGAN SISTEM KATALOG ELEKTRONIK NASIONAL.

KESATU : Mendelegasikan tugas dan kewenangan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Sarah Sadiqa S.H., M.Sc., dalam jabatan Deputy Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Nomor Induk Pegawai 19700118 199603 2 002, Golongan (IV/d), dalam pelaksanaan Sistem Katalog Elektronik Nasional. ✓

KEDUA : Tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:

1. pengembangan, pembinaan, dan pengawasan Katalog Elektronik;
2. pengelolaan Katalog Elektronik Nasional, meliputi:
 - a. melakukan kajian terhadap barang/jasa untuk:
 - 1) memperluas peran serta usaha kecil dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil;
 - 2) memperbanyak pencantuman produk dalam negeri;
 - 3) mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
 - 4) meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - 5) mendorong Pengadaan Berkelanjutan;
 - 6) meningkatkan persaingan usaha dalam Katalog Elektronik nasional; dan
 - 7) meningkatkan jumlah produk dalam Katalog Elektronik Nasional;
 - b. melakukan evaluasi terhadap barang/jasa yang diusulkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - c. menetapkan pemenang untuk Katalog Elektronik Nasional pada proses pemilihan yang menggunakan metode Tender dengan negosiasi/tanpa negosiasi dengan nilai Item Barang/Jasa paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - d. melakukan Kontrak Katalog untuk Katalog Elektronik Nasional dengan Penyedia;

- e. memberikan dan/atau mencabut sanksi kepada Penyedia dalam Katalog Elektronik Nasional; dan/atau
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kontrak Katalog Nasional.
3. pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral dan Katalog Elektronik Lokal, meliputi:
 - a. memberikan persetujuan pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral dan Katalog Elektronik Lokal;
 - b. memberikan pendampingan, monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral dan Katalog Elektronik Lokal; dan/atau
 - c. memberikan sanksi terhadap pengelola Katalog Elektronik Sektoral dan Katalog Elektronik Lokal;
 4. penyelenggaraan sistem Katalog Elektronik; dan/atau
 5. penyelenggaraan sistem E-Purchasing.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO